

REKAPITULASI REALISASI DATA IZIN USAHA
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023

RO	JENIS IZIN	Jumlah terbit	Mohon	Proses	Disetujui	Otomatis by sistem	Ditolak
TOTAL IZIN USAHA		8.746	8.792	46	436	8.310	-
DATA IZIN SISTEM OSS		8.391	8.437	46	81	8.310	-
1	NIB NON UMK	6	6	-	-	6	-
2	NIB USAHA MIKRO KECIL (UMK)	3.898	3.898	-	-	3.898	-
3	PHKPR DARAT	28	40	12	-	28	-
4	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	3.731	3.731	-	-	3.731	-
5	Persetujuan PKPLH	258	258	-	2	256	-
6	LKL - UPL	-	-	-	-	-	-
7	PERSETUJUAN SKHL	-	3	3	-	-	-
8	Izin	-	-	-	-	-	-
9	Izin Apotek	5	5	-	5	-	-
10	Izin Toko Obat	1	1	-	-	1	-
11	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	77	103	26	71	6	-
12	Sertifikat Standar	359	359	-	1	358	-
13	Sertifikat Standar Optikal	1	1	-	-	1	-
14	Sertifikat Standar Alat Kesehatan	4	4	-	-	4	-
15	Sertifikat Standar Toko Kosmetik	21	21	-	-	21	-
16	Sertifikat Standar Usaha Puskesmas	1	2	1	1	-	-
17	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-
18	Tanda Daftar Gudang	-	3	3	-	-	-
19	Sertifikat Standar Usaha Klinik	1	2	1	1	-	-
20	Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-
DATA IZIN SISTEM SICANTIM CLOUD		287	287	-	287	-	-
1	33. Izin Dokter Hewan Praktek_TJT	1	1	-	1	-	-
2	50. Izin Toko Obat_TJT	-	-	-	-	-	-
3	59. Surat Izin Kerja Optometris (SIK-O) - TJT	-	-	-	-	-	-
4	58. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) - TJT	-	-	-	-	-	-
5	49. Izin Toko Alat Kesehatan_TJT	-	-	-	-	-	-
6	46. Surat Izin Apotek TJT	-	-	-	-	-	-
7	60. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIP-F) - TJT	1	1	-	1	-	-
8	55. Surat Izin Praktek (SIP) Perawat - TJT	60	60	-	60	-	-
9	57. Surat Izin Praktek (SIP) Bidan - TJT	90	90	-	90	-	-
10	Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) - TJT	6	6	-	6	-	-
11	52. Surat Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi_TJT	44	44	-	44	-	-
12	42 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D_TJT	-	-	-	-	-	-
13	44 IZIN MENDIRIKAN KLINIK - TJT	-	-	-	-	-	-
14	39 IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) - TJT	-	-	-	-	-	-
15	43 IZIN OPERASIONAL PUSKESAMAS - TJT	-	-	-	-	-	-
16	19. Persetujuan ANDAL LALIN Untuk Jalan Kabupaten - TJT	-	-	-	-	-	-
17	54. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian - TJT	15	15	-	15	-	-
18	15. Surat Izin REKLAME_TJT	-	-	-	-	-	-
19	64. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT) TJT	-	-	-	-	-	-
20	63 Izin Pengobat Tradisional (SIPT)_TJT	1	1	-	1	-	-
21	62. Izin Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)_TJT	1	1	-	1	-	-
22	51. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional_TJT	-	-	-	-	-	-
23	16. IZIN PENELITIAN_TJT	14	14	-	14	-	-
24	65. SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TJT	3	3	-	3	-	-
25	34 Izin Tenaga Kesehatan Hewan_TJT	-	-	-	-	-	-
26	48. Izin Penyelenggaraan Optikal_TJT	-	-	-	-	-	-
27	35. Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner_TJT	-	-	-	-	-	-
28	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN (IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 - TJT	-	-	-	-	-	-
30	45. IZIN OPERASIONAL KLINIK - TJT	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS IZIN	Jumlah terbit	Mohon	Proses	Disetujui	Otomatis By sistem	Ditolak
31	47. Izin Laboratorium_TJT	-	-	-	-	-	-
33	Surat izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ) - TJT	1	1	-	1	-	-
34	Surat izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGZ) - TJT	9	9	-	9	-	-
35	Surat izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)_TJT	1	1	-	1	-	-
36	Surat izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) - TJT	3	3	-	3	-	-
37	Surat izin Kerja Radiografer (SIKRI) - TJT	-	-	-	-	-	-
38	Surat izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP_ATLM) - TJT	9	9	-	9	-	-
40	52.1. Surat izin Praktek Dokter internsip_TJT	12	12	-	12	-	-
42	53. Surat izin Praktek Apoteker (SIPA) - TJT	16	16	-	16	-	-
		-	-	-	-	-	-
DATA IZIN PBG / APLIKSI SIMBG		68	68	-	68	-	-
1	Persetujuan Bangunan Gedung	68	68	-	68	-	-

Mengetahui,
Kepala Dinas

Riha Mariana, S.Kom
NIP.19820915 200604 2 012

Muara Sabak, Juli 2024

Kepala Bidang Pengembangan

Wandi Jatmiko, S.STP
NIP.19810510 200012 1 001

REKAPITULASI REALISASI DATA IZIN USAHA
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	JENIS IZIN	Jumlah terbit	Mohon	Proses	Disetujui	Otomatis by sistem	Pencabutan	Ditolak
TOTAL IZIN USAHA		2.847	2.853	2	75	2.772	4	-
DATA IZIN SISTEM OSS		2.778	2.780	2	6	2.772	-	-
1	NIB NON UMK	3	3	-	-	3	-	-
2	NIB USAHA MIKRO KECIL (UMK)	2.112	2.112	-	-	2.112	-	-
3	PKKPR DARAT	3	3	-	-	3	-	-
4	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	579	579	-	-	579	-	-
5	Peretujuan PKPLH	35	35	-	-	35	-	-
6	UKL-UPL	-	-	-	-	-	-	-
7	AMDAL	-	-	-	-	-	-	-
8	Izin	-	-	-	-	-	-	-
9	Izin Apotek	-	-	-	-	-	-	-
10	Izin Toko Obat	-	-	-	-	-	-	-
11	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	6	6	2	6	-	-	-
12	Sertifikat Standar	37	37	-	-	37	-	-
13	Sertifikat Standar Optik	-	-	-	-	-	-	-
14	Sertifikat Standar Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
15	Sertifikat Standar Toko Kosmetik	3	3	-	-	3	-	-
16	Sertifikat Standar Usaha Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-
17	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-
18	Sertifikat Standar Kedai Jamur/ Depot Jamu	-	-	-	-	-	-	-
19	Sertifikat laik Higiene sanitasi	-	-	-	-	-	-	-
20	Tanda Daftar Gudang	-	-	-	-	-	-	-
DATA IZIN SISTEM SICANTIK CLOUD		43	47	-	43	-	4	-
1	33. Izin Dokter Hewan Praktek_TJT	-	-	-	-	-	-	-
2	50. Izin Toko Obat_TJT	-	-	-	-	-	-	-
3	59. Surat Izin Kerja Optometris (SIK-O) - TJT	-	-	-	-	-	-	-
4	58. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK RO)	-	-	-	-	-	-	-
5	49. Izin Toko Alat Kesehatan_TJT	-	-	-	-	-	-	-
6	46. Surat Izin Apotek_TJT	-	-	-	-	-	-	-
7	60. Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIP-F) - TJT	-	-	-	-	-	-	-
8	55. Surat Izin Praktek (SIP) Perawat - TJT	7	10	-	7	-	3	-
9	57. Surat Izin Praktek (SIP) Bidan - TJT	11	11	-	11	-	-	-
10	Surat Izin Praktek Terapi Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	1	1	-	1	-	-	-
11	52. Surat Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi_TJT	9	9	-	9	-	-	-
12	42 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D_TJT	-	-	-	-	-	-	-
13	44 IZIN MENDIRIKAN KLINIK - TJT	-	-	-	-	-	-	-
14	39 IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) - TJT	-	-	-	-	-	-	-
15	43 IZIN OPERASIONAL PUSKESAMAS - TJT	-	-	-	-	-	-	-
16	19. Persetujuan AMDAL LALIN Untuk Jalan Kabupaten - TJT	-	-	-	-	-	-	-
17	54. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian - TJT	1	1	-	1	-	-	-
18	15. Surat Izin REKLAME_TJT	-	-	-	-	-	-	-
19	64. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT) TJT	-	-	-	-	-	-	-
20	63. Izin Pengobat Tradisional (SIPT)_TJT	-	-	-	-	-	-	-

NO	Jenis Izin	Jumlah terbit	Mohon	Proses	Ditawar	Diminta by sistem	Persewaan s	status
21	62 Izin Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)_TJT	-	-	-	-	-	-	-
22	51 Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional_TJT	-	-	-	-	-	-	-
23	16 IZIN PENELITIAN_TJT	5	5	-	5	-	-	-
24	65 SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TJT	-	-	-	-	-	-	-
25	34 Izin Tenaga Kesehatan Hewan_TJT	-	-	-	-	-	-	-
26	46 Izin Penyelenggaraan Optikal_TJT	-	-	-	-	-	-	-
27	35 Surat Izin Pelayanan Jasa Medk Veteriner_TJT	-	-	-	-	-	-	-
28	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 - TJT	-	-	-	-	-	-	-
30	45 IZIN OPERASIONAL KLINIK - TJT	-	-	-	-	-	-	-
31	47 Izin Laboratorium_TJT	-	-	-	-	-	-	-
33	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) - TJT	-	-	-	-	-	-	-
34	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz) - TJT	1	1	-	1	-	-	-
35	Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)_TJT	-	-	-	-	-	-	-
36	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) - TJT	1	1	-	1	-	-	-
37	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) - TJT	1	1	-	1	-	-	-
38	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP_ATLM) - TJT	-	-	-	-	-	-	-
40	52.1. Surat Izin Praktek Dokter Internsip_TJT	-	-	-	-	-	-	-
42	53. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) - TJT	6	7	-	6	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-
	DATA IZIN PBG / APLIKSI SIMBG	26	26	-	26	-	-	-
1	Persetujuan Bangunan Gedung	26	26	-	26	-	-	-

Mengetahui,
Kepala Dinas

Rina Mariana,S.Kom
NIP.19820915 200604 2 012

Muara Sabak, Juni 2024

Kepala Bidang Pengembangan

Windi Jatmiko,S.STP
NIP.19810510 200012 1 001



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR: SK-PBG-150705-18032024-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : PBG-150705-04032024-01

Pemilik Bangunan Gedung : PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk.

Alamat Pemilik : GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER (TOWER 2) LT. 27, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52 Kel/Desa. Mampang Prapatan Kec.Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta

Untuk : Mendirikan Bangunan Prasarana Baru

Nama Bangunan Gedung : Menara Tower Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk

Fungsi bangunan gedung : Bangunan Prasarana

Sub Fungsi : Kontruksi Antena (Tower Telekomunikasi)

Klasifikasi Kompleksitas : Belum Ditentukan

Luas Bangunan Prasarana : Total Luas : 42,25 m²
Luas Lantai : 42,25 m²

Jumlah Lantai : 1 Lantai

Tinggi Bangunan Gedung : 52 m

Di Atas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)

Luas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)

Pemilik Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)

Terletak di : (tercantum dalam Lampiran A)

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman nomor SPPST-150705-15032024-001 tanggal 15 Maret 2024 Perihal Pernyataan Pemenuhan

Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- Pemilik : PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk.
Alamat Pemilik : GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER (TOWER 2) LT.
27, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52 Kel/Desa.
Mampang Prapatan Kec.Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta
Selatan Prov DKI Jakarta
- Untuk : Mendirikan Bangunan Prasarana Baru sebagaimana dijelaskan
dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B
Keputusan ini
2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;
 4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
 5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 7. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan Di : TANJUNG JABUNG TIMUR

Pada Tanggal : Senin, 18 Maret 2024



Atas Nama
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

RINA MARIANA, S.Kom
NIP : 198209152006042012

LAMPIRAN A

KEPUTUSAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR SK-PBG-150705-18032024-001 TANGGAL 18 Maret 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

I. Informasi Tanah

Data Tanah : 1. Di Atas Tanah : Bukti Lain - Lain
Luas tanah : 9.600,00 m²
Pemilik Tanah : ABIDIN
Terletak Di : Dusun I RT. 002 RW.000 Desa Sungai Benuh Kel/Desa.
Sungaibenuh Kec.S a d u Kab. Tanjung Jabung Timur Prov
Jambi

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung : PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk.
Fungsi Bangunan Gedung :
Sub Fungsi Bangunan Gedung : Kontruksi Antena (Tower Telekomunikasi)
Klasifikasi Bangunan Gedung
- Tingkat Kompleksitas : Belum Ditentukan
- Tingkat Permanensi : -
- Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran : Rendah
- Lokasi : Renggang
- Ketinggian Bangunan Gedung : 1 Lantai (Rendah)
- Kepemilikan Bangunan Gedung : Badan Usaha
- Klas bangunan : Klas 10b

LAMPIRAN B
KEPUTUSAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR SK-PBG-150705-18032024-001 TANGGAL 18 Maret 2024
TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DOKUMEN TEKNIS



Keterangan

1. Dokumen Teknis Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas.
2. Keamanan data Dokumen Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN C

KEPUTUSAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR SK-PBG-150705-18032024-001 TANGGAL 18 Maret 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN D

KEPUTUSAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR SK-PBG-150705-18032024-001 TANGGAL 18 Maret 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI UMUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Pemilik bangunan gedung agar menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Informasi tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadwal dan tanggal mulai konstruksi Bangunan Gedung disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap konstruksi struktur bawah;
 - b. Tahap konstruksi basemen (bila ada);
 - c. Tahap konstruksi struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan; dan
 - d. Tahap pengetesan dan pengujian.
2. Apabila pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN akan meminta klarifikasi kepada pemilik bangunan gedung. Klarifikasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG. Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan informasi jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana penjelasan di atas, maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemilik bangunan gedung pada tiap tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1 (satu). Proses inspeksi dilaksanakan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG) tanpa dikenakan biaya apa pun.
4. Pemilik bangunan gedung dapat mengakses laman(Jadwal Pelaporan Konstruksi) dengan cara masuk ke dalam SIMBG menggunakan akun yang digunakan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kemudian masuk ke nomor Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dilaporkan jadwal, atau dengan memindai QR-Code dibawah ini dan login menggunakan akun yang sama.

Diterbitkan Di : TANJUNG JABUNG TIMUR

Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Atas Nama
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

RINA MARIANA, S.Kom
NIP : 198209152006042012

LAMPIRAN E

KEPUTUSAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR SK-PBG-150705-18032024-001 TANGGAL 18 Maret 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Status PBG

a. Penerbitan

- 1) Nomor SK Penerbitan : SK-PBG-150705-18032024-001
- 2) Tanggal SK Penerbitan : 18-03-2024

b. Pembekuan

- 1) Nomor SK Pembekuan : -
- 2) Tanggal SK Pembekuan : -

c. Pencabutan

- 1) Nomor SK Pencabutan : -
- 2) Tanggal SK Pencabutan : -

2. Ketentuan Umum

a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung

- 1) tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2) tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
- 3) tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
- 4) melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung:

- 1) melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
- 2) memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut.

c. PBG dicabut apabila:

- 1) pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2) pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaiannya oleh penilik pada masa inspeksi;
- 3) justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
- 4) pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak
Telepon : (0740) 7370090 Faksimile : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761
Email : dpmpstsp.tanjabtimkab.go.id Website : http://dpmpstsp.tanjabtimkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Nomor : 05.07.045/11/Penelitian/DPM-PTSPS/VII/2024**

**T E N T A N G
IZIN PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : bahwa permohonan Sdr. Annisa Marcellina tanggal 9 Juli 2024 untuk Izin Penelitian di Kelurahan Pandan Jaya, telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Penelitian kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Annisa Marcellina |
| 2. Jabatan/Identitas | : Pelajar/Mahasiswa |
| 3. Untuk | : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang KTR di Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| 4. Lokasi Penelitian | : Kelurahan Pandan Jaya |
| 5. Waktu/Lama Penelitian | : 9 Juli 2024 - 23 Juli 2024 |
| 6. Anggota Tim Peneliti | - |
| 7. Bidang Penelitian | : Hukum |
| 8. Status Penelitian | : Baru |
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : **25/07/2024 11:03:54**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh Rina Mariana, S.Kom Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Rina Mariana, S.Kom
Pembina /IV.a
NIP. 198209152006042012

Tembusan, di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak.
2. Kepala Dinas Kesbangpol di Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak.
3. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak
4. Camat Setempat
5. Lurah/Desa Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak
Telp.(0740) 7370090 Faks. (0740) 7370090 kode Pos : 36761
E-mail : dpmptsp@tanjabtimkab.go.id/ Website:// dpmptsp.tanjabtimkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
Nomor : 05.07.041/61/SIPP/DPM-PTSP/VII/2024

Berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Memberikan Izin Praktik Kepada :

Nama : **AHMAD RIDWAN, A.MD.KEP**
Tempat / tanggal lahir : Sungai Bahar IX 22 April 1993
Alamat : Dusun 01 Sidodadi RT.001 Desa Trimulyo Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Praktik Perawat Ke- : 1
Alamat Tempat Praktek : SK. 28 Dusun Sri Rahayu RT. 16 Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Nomor STR : **MY00000620545202**
SIPP Berlaku Sampai : 5 (Lima) Tahun

Untuk menjalankan praktik Perawat di i Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau SK. 28 Dusun Sri Rahayu RT. 16 Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : **01/08/2024 10:18:16**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh Rina Mariana, S.Kom Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Rina Mariana, S.Kom
Pembina /IV.a
NIP. 198209152006042012

Tembusan, di sampaikan kepada yth :

- Bupati Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak;
- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, di Jambi;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak;
- Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak;
- Camat setempat;
- Lurah/Desa Setempat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak

Telp. (0740) 7370090 Fax : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761

Email : dpmptsp.tanjabtimkab.go.id Website : <http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id>

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
Nomor :05.07.041/95/SIPB/DPM-PTSP/VII/2024

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Memberikan Izin Praktik Kepada :

Nama : **Deka Anggraini Syaputri. S.Tr.Keb**
Tempat / tanggal lahir : Nipah Panjang , 5 Desember 1996
Alamat : Jl.Agung RT.003 RW.004 Kel.Nipah Panjang II Keca.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur
Nomor STRB : ZF00000585310283

Untuk menjalankan praktik Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau SK. 28 Dusun Sri Rahayu RT. 16 Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) berlaku sampai 5 (Lima) Tahun

Dikeluarkan di Muara Sabak
Pada tanggal, **01/08/2024 10:13:27**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh Rina Mariana, S.Kom Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Rina Mariana, S.Kom
Pembina /IV.a
NIP. 198209152006042012

Tembusan :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, di Kota Jambi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak;
4. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak;
5. Camat Rantau Rasau di Bandar Jaya;
6. Kepala Desa Rantau Jaya di Rantau Jaya;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)